



**KEPALA DESA KALIERANG  
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN KEPALA DESA KALIERANG  
KECAMATAN SELOMERTO  
NOMOR 06 TAHUN 2017**

**T E N T A N G**

**PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDesa)**

**TAHUN ANGGARAN 2018**



KEPALA DESA KALIERANG  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA KALIERANG  
NOMOR 06 TAHUN 2017

T E N T A N G  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIERANG

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Kalierang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran... , perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018 sebagai Landasan Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);  
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);  
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);  
13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);  
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dana Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;  
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa;  
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 75 );  
17. Peraturan Desa Kalierang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Kalierang Tahun 2018 ( Lembaran Desa Kalierang Tahun 2017 Nomor 05)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KALIERANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.188.188.000,-	
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 428.069.872,-	
b. Bidang Pembangunan	Rp. 650.697.000,-	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 46.075.128,-	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 118.091.000,-	
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 7.013.031,-	
Jumlah Belanja		<u>Rp. 1.249.946.031,-</u>
Surplus/Defisit		Rp. (61.758.031,-)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 61.758.031,-	
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>	
Selisih Pembiayaan ( a – b )		Rp. 61.758.031,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:
- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| a. Pendapatan Asli Desa sejumlah | Rp. 75.000.000,-    |
| b. Pendapatan Transfer sejumlah  | Rp. 1.113.188.000,- |
| c. Pendapatan Lain-Lain sejumlah | Rp. 0,-             |
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- |  |                  |
|--|------------------|
| a. Pendapatan Hasil Usaha Desa sejumlah          | Rp. 0,-          |
| b. Hasil Usaha Desa sejumlah                     | Rp. 0,-          |
| c. Swadaya,Partisipasi dan Gotongroyong sejumlah | Rp. 0,-          |
| d. Pendapatan Dari Tanah Kas Desa sejumlah       | Rp. 75.000.000,- |
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- |   |                   |
|---|-------------------|
| a. Dana Desa sejumlah   | Rp. 698.513.000,- |
| b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejumlah | Rp. 18.529.000,-  |
| c. Bantuan Keuangan APBD Provinsi sejumlah                      | Rp. 55.000.000,-  |
| d. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten sejumlah                     | Rp. 0,-           |
- (4) Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- |   |         |
|---|---------|
| a. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat sejumlah | Rp. 0,- |
| b. Lain – lain Pendapatan Desa yang sah                               | Rp. 0,- |

Pasal 3

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:
- |  |                   |
|--|-------------------|
| a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah | Rp. 428.069.872,- |
| b. Belanja Bidang Pembangunan Desa sejumlah                  | Rp. 650.697.000,- |
| c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah          | Rp. 46.075.128,-  |
| d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah           | Rp. 118.091.000,- |
| e. Belanja Bidang Tak Terduga sejumlah                       | Rp. 7.013.031,-   |
- (2) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
- |  |                   |
|--|-------------------|
| a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp. 258.794.062,- |
| b. Operasional Pemerintahan Desa   | Rp. 57.470.810,-  |
| c. Pembayaran Tunjangan dan Operasional BPD                                  | Rp. 20.330.000,-  |
| d. Fasilitasi pemilihan Ketua dan Anggota BPD                                | Rp. 4.000.000,-   |
| e. Pembayaran Insentif dan Operasional RT/RT                                 | Rp. 21.000.000,-  |
| f. Pembayaran Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa            | Rp. 75.000.000,-  |
- (3) Belanja Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
- |   |                  |
|---|------------------|
| a. Kegiatan Sarana dan Prasarana Transportasi | Rp. 97.373.000,- |
| b. Kegiatan Sarana dan Prasarana Produksi     | Rp. 52.144.000,- |
| c. Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan        |                  |

Sarana dan Prasarana	Rp.	501.180.000,-
d. Kegiatan Program Rintisan BUMDesa	Rp.	1.000.000,-

- (4) Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas:
- |   |    |              |
|---|----|--------------|
| a. Kegiatan Kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya narkoba    | Rp | 1.995.000,-  |
| b. Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan | Rp | 13.800.000,- |
| c. Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan                      | Rp | 14.030.128,- |
- (5) Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas :
- |   |    |              |
|---|----|--------------|
| a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga masyarakat Desa                | Rp | 3.850.000,-  |
| b. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat                  | Rp | 19.525.000,- |
| c. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan | Rp | 55.951.000,- |
| d. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat                    | Rp | 26.915.000,- |
| e. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Olahraga         | Rp | 6.850.000,-  |
| f. Kegiatan Pelestarian Budaya Lokal Wonosobo                   | Rp | 5.000.000,-  |
- (6) Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e terdiri atas :
- |                        |     |             |
|------------------------|-----|-------------|
| a. Belanja Tak terduga | Rp. | 7.013.031,- |
|------------------------|-----|-------------|

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:
- |                                    |    |              |
|------------------------------------|----|--------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah  | Rp | 61.758.031,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah | Rp | 0,-          |
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
- |  |    |              |
|--|----|--------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya sejumlah | Rp | 61.758.031,- |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah                                  | Rp | 0,-          |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan sejumlah            | Rp | 0,-          |
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
- |  |    |     |
|--|----|-----|
| a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah                    | Rp | 0,- |
| b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Desa sejumlah | Rp | 0,- |

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Kepala Desa ini, terdiri dari:

- Lampiran 1 Rincian APBDesa menurut kelompok/bidang, kegiatan, jenis, rincian dan obyek Pendapatan, Belanja dan Pembinaan;
- Lampiran 2 Rincian Daftar Perangkat Desa, Anggota BPD dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Lampiran 3 Daftar Penyertaan Modal (investasi) desa;
- Lampiran 4 Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan aset desa;
- Lampiran 5 Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.

#### Pasal 6

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku Sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di KALIERANG  
Pada tanggal 29 Desember 2017

KEPALA DESA KALIERANG

Hj.SRI HARTINI

Diundangkan di Desa KALIERANG  
Pada tanggal 29 Desember 2017  
SEKRETARIS DESA KALIERANG

Lampiran 2 : Peraturan Kepala Desa  
Nomor : 01 Tahun 2018  
Tanggal : 14 Maret 2018  
Tentang : Penjabaran APBDesa

DAFTAR JUMLAH PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DESA DAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA KALIERANG  
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	JUMLAH
1	KEPALA DESA	1
2	SEKRETARIS DESA	1
3	KEPALA URUSAN	2
4	KEPALA SEKSI	2
5	STAF KEPALA SEKSI	1
6	KEPALA DUSUN	3
7	ANGGOTA BPD	9
8	ANGGOTA LPMD	8
9	PENGURUS PKK	19
10	KETUA RW	8
11	KETUA RT	22
12	KADER POSYANDU	21
13	KADER PPKBD/SKD/SUB PPKBD	2
14	ANGGOTA LINMAS	25
15	GURU TPQ	17

KEPALA DESA KALIERANG

Hj.SRI HARTINI

Lampiran 3 : Peraturan Kepala Desa  
 Nomor : 01 Tahun 2018  
 Tanggal : 14 Maret 2018  
 Tentang : Penjabaran APBDesa

DESA KALIERANG  
 KECAMATAN SELOMERTO  
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)  
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA /BADAN/ LEMBAG A/PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTA AN MODAL	BENTUK PENYERT AAN MODAL	JUMLAH PENYERTA AN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAK AN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	PENYERT AAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAK AN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAA N MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKA N SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2018	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

KEPALA DESA KALIERANG

Hj.SRI HARTINI

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET  
 DESA KALIERANG  
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO	JENIS ASET DESA	SALDO PADA AKHIR TAHUN (N-1)	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN N	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN N	PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN N	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7
I	ASET TETAP					
1	Tanah Kas Desa	11.6700 Ha	-	-	11.6700 Ha	
2	Bangunan Kantor Desa	Rp. 500.000.000	-	-	Rp. 500.000.000	
3	Bangunan Balai Desa	Rp. 150.000.000	-	-	Rp. 150.000.000	
4	TK Pertiwi	Rp. 250.000.000	-	-	Rp. 250.000.000	
5	Gedung Serbaguna	Rp. 377.368.000	Rp.352.559.000	-	Rp. 729.927.000	
II	ASET TIDAK TETAP					
1	Komputer	3 bh (Rp.850.000)	-	-	Rp.8.500.000	
2	Laptop	4 bh (Rp. 23.500.000)	-	Rp. 500.000	Rp.23.000.000	
3	Printer	3 bh (Rp. 4.000.000)	-	-	Rp. 4.000.000	
4	LCD Proyektor	1 bh (Rp. 5.000.000)	-	Rp. 500.000	Rp. 4.500.000	
5	Kamera	2 bh (Rp. 7.500.000)	-	-	Rp. 7.500.000	
6	Meja Kerja	18 bh (Rp. 4.800.000)	-	Rp.200.000	Rp. 4.600.000	
7	Kursi Kerja	8 Unit (Rp. 3.800.000)	-	-	Rp. 3.800.000	
8	Meja Kursi Tamu	1 Set (Rp. 3.000.000)	-	-	Rp. 3.000.000	
9	Lemari	6 bh (Rp. 3.300.000)	-	Rp.300.000	Rp. 3.000.000	
10	Filling Cabinet	5 Unit (Rp. 6.500.000)	-	-	Rp. 6.500.000	
11	Kendaraan Roda 2	1 bh (Rp. 16.500.000)	-	Rp. 1.000.000	Rp. 15.500.000	
12	Tenda Tratatag	1 Unit (Rp. 14.000.000)	-	-	Rp. 14.000.000	
13	Meja Panjang ( Meja Rapat )	6 bh (Rp. 1.800.000)	-	-	Rp. 1.800.000	
14	Kursi Rapat ( kayu dan plastik)	166 bh (Rp. 6.620.000)	-	Rp. 200.000	Rp. 6.420.000	
15	Brangkas	1 unit (Rp. 2.000.000)	-	-	Rp. 2.000.000	

KEPALA DESA KALIERANG

Hj.SRI HARTINI

Lampiran 5 : Peraturan Kepala Desa  
Nomor : Tahun 2015  
Tanggal :  
Tentang : Penjabaran APBDesa



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN.....

NOMOR : 143/...../.....

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA .....  
KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan keuangan desa perlu ada Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);  
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);  
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);  
13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);  
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dana Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;  
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa;  
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ... Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten ..... Tahun ..... Nomor ..... );

17. Peraturan Desa.....Nomor...Tahun ...tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.... Tahun ....( Lembaran Desa...Tahun... Nomor...)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.  
KEDUA : Tugas Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa.  
KETIGA : Tugas Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :  
a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;  
b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;  
c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;x  
d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan  
e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.  
KETIGA : Tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :  
a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;  
b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;  
c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;  
d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;  
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan  
f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.  
KEEMPAT : Tugas Bendahara sebagaimana dimaksud dimaksud Diktum KESATU adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.  
KELIMA : Tugas Pengurus Barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mencatat seluruh barang milik desa.  
KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran.....  
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal

KEPALA DESA.....,

.....

Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
Nomor : 143/03/2018  
Tanggal : 1 Januari 2018  
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Teknis

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Hj.SRI HARTINI	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan
2	WAKIJAN	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
3	SANTOSO	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
4	H.NUR IN'AM	Kasi Pemerintahan	Kasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5	PUJI RAHAYU	Kaur Pembangunan	Kasi Bidang Pembangunan Desa
6	SUYANTO	Kadus Kalierang	Kasi Bidang Pembinaan Masyarakat
7	MAHMUD	Kaur Kesejahteraan dan Pelayanan	Pengurus Barang
8	SOIB ASRORI	Staf Kaur Kesejahteraan dan pelayanan	Kasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Desa Kalierang

Hj.SRI HARTINI